

ABSTRAK

Kesehatan menjadi hak setiap warga Negara karena kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruang atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan atau mempromosikan produk tembakau. KTR meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya. Kota Semarang menerapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok dilakukan oleh implementor Dinas Kesehatan cukup sederhana. Implementor dinas harus memasang pengumuman dan tanda larangan, harus melakukan pengawasan dan penertiban, koordinasi dengan Satpol PP dan pengawasan. Penerapan KTR (Kawasan Tanpa Rokok) merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan terkena asap rokok. Perlunya KTR (Kawasan Tanpa Rokok) juga menjadi instruksi pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan pelarangan merokok ditempat-tempat yang ditentukan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan cara meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan. Sumber dan jenis data menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder dari studi kepustakaan. Analisis yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan penalaran induktif.

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok oleh Dinas kesehatan Kota Semarang dilakukan dalam tahapan persiapan berupa advokasi berupa sosialisasi untuk membangun dukungan di masyarakat sebagai *stakeholder* utama (melalui pengembangan program komunikasi partisipatif, kampanye, penggalangan dukungan basis masa/networking, tekanan sosial dan lainnya). Kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Semarang dalam supervisi Kawasan Tanpa Rokok di Kota Semarang berupa kendala faktor hukum berupa belum adanya peraturan pelaksana berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi Dinas Kesehatan dan Satpol PP dalam hal supervisi, kendala dalam faktor penegak hukum berupa masih adanya 51,43% bau asap rokok dan puntung rokok sembarangan sebanyak 80%, kendala dalam faktor sarana dan prasarana berupa media informasi bahaya merokok hanya sebesar 28,57% di Kota Semarang.

Kata Kunci: Kawasan Tanpa Rokok, Peraturan Daerah, Dinas Kesehatan Kota Semarang

ABSTRACT

Health is the right of every citizen because health is the basis for the recognition of humanity. Smokefree Areas (KTR) are spaces or areas that are declared prohibited for smoking activities or activities to produce, sell, advertise and or promote tobacco products. KTRs include health care facilities, places of teaching and learning, children's playgrounds, places of worship, public transportation, workplaces, public places and other places. Semarang City's implementation of Local Regulation No. 3/2013 on Smokefree Areas by Health Department implementors is quite simple. Implementors must put up announcements and prohibition signs, must conduct supervision and control, coordination with Satpol PP and supervision. The implementation of KTR (No Smoking Area) is an effort to protect the community against the risk of health problems due to the environment exposed to cigarette smoke. The need for KTR (No Smoking Area) is also an instruction for local governments to issue policies prohibiting smoking in designated places.

This research uses an normative juridical approach method by examining secondary data first and then continuing with research on primary data in the field. The specification of descriptive analytical research is by describing the applicable laws and regulations associated with legal theory and practice of law implementation concerning the problem. Sources and types of data using primary data obtained through interviews and secondary data from literature studies. The analysis used used a qualitative approach with inductive reasoning.

The results of this study show that the implementation of Semarang City Regional Regulation No. 3 of 2013 concerning No-Smoking Areas by the Semarang City Social Service is carried out in the preparation stage in the form of innovations in the form of socialization to build support in the community as the main stakeholder (through the development of participatory communication programs, campaigns, mobilizing mass base support/networking, social pressure and others). Constraints in the implementation of the duties and functions of the Semarang City Health Office in the supervision of Smokefree Areas in Semarang City in the form of legal factors constraints in the form of the absence of implementing regulations relating to the implementation of coordination between the Health Office and Satpol PP in terms of supervision, constraints in the law enforcement factor in the form of still 51.43% of the smell of cigarette smoke and cigarette butts carelessly as much as 80%, constraints in the facilities and infrastructure factor in the form of information media on the dangers of smoking only 28.57% in Semarang City.
Keywords: No Smoking Area, Local Regulation, Semarang City Health Office